



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bitung.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *calibrete*, *vytile*, termasuk seng atau bahan yang sejenis di pasang atau di gantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman dan diatas bangunan.
12. Reklame Megatron/*Videotron/Large Electronic Display (LED)* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

13. Reklame Baliho adalah Reklame yang berbentuk gambar diatas kain, kertas dan sejenisnya yang berukuran minimal.
14. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame Melekat (Stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter kuadrat) per lembar.
16. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lainnya. Yang termasuk kategori reklame selebaran adalah poster, flyer, brosur, leaflet, pamflet, flag chain dan sejenisnya.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
18. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
19. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang di ucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau fil atau bahan-bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau di pancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
21. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan dengan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame Branding adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara pengecatan pada tembok/kendaraan walaupun tidak menampilkan identitas suatu produk/lambang/logo.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya di singkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
24. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya di singkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan bahan Reklame, Konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
25. Nilai Strategis Penempatan Reklame, yang selanjutnya di singkat NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
26. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkat startegis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Walikota.
27. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
28. Ketinggian Reklame dihitung dalam permukaan tanah sampai garis tengah Reklame.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat NPWPD.
30. Nilai Strategis Ukuran Reklame, yang selanjutnya di singkat NSUR.
31. Nilai Strategis Lokasi Reklame, yang selanjutnya di singkat NSLR.
32. Nilai Strategis Kelas Jalan, yang selanjutnya di singkat NSKJ.
33. Nilai Strategis Sudut Pandang, yang selanjutnya di singkat NSSP.
34. Nilai Strategis Waktu Penyelenggaraan yang selanjutnya di singkat NSWP.

BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Pasal 3

Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya ke BPPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya untuk diberikan NPWPD.

BAB III
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak atas penyelenggaraan Reklame dinamakan Pajak Reklame.
- (2) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame .
- (3) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. reklame papan/*billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (led)/ baliho/ branding*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; atau
 - j. reklame peragaan.

Pasal 5

Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; atau
- e. Reklame yang semata-mata bukan untuk tujuan komersil dalam hal ini memuat nama tempat ibadah atau kegiatan kerohanian, lembaga pendidikan dan sosial.

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSPR dengan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. ukuran reklame;
 - b. jenis reklame;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. lokasi penempatan;
 - e. kelas jalan; dan
 - f. sudut pandang.
- (4) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada faktor-faktor, meliputi :
 - a. ukuran reklame;
 - b. jenis reklame; dan
 - c. jangka waktu penyelenggaraan.
- (5) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (6) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada faktor-faktor, meliputi :
 - a. lokasi penempatan;
 - b. kelas jalan; dan
 - c. sudut pandang.
- (7) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 7

- (1) NJOPR berdasarkan ukuran Reklame (NSUR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. ukuran reklame 1 - 1,99 M²;
 - b. ukuran reklame 2 - 4,99 M²;
 - c. ukuran reklame 5 - 9,99 M²;
 - d. ukuran reklame 10 - 14,99 M²;
 - e. ukuran reklame 15 - 19,99 M²;
 - f. ukuran reklame 20 - 24,99 M²;
 - g. ukuran reklame 25 - 29,99 M²;
 - h. ukuran reklame 30 - 34,99 M²; dan
 - i. ukuran reklame > 35 M².
- (2) NJOPR berdasarkan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan harga dengan nilai sebagai berikut :
 - a. ukuran reklame 1 - 1,99 M² : Rp.25.000;
 - b. ukuran reklame 2 - 4,99 M² : Rp.30.000;
 - c. ukuran reklame 5 - 9,99 M² : Rp.50.000;
 - d. ukuran reklame 10 - 14,99 M² : Rp.80.000;
 - e. ukuran reklame 15 - 19,99 M² : Rp.110.000;
 - f. ukuran reklame 20 - 24,99 M² : Rp.160.000;
 - g. ukuran reklame 25 - 29,99 M² : Rp.230.000;
 - h. ukuran reklame 30 - 34,99 M² : Rp.360.000; dan
 - i. ukuran reklame > 35 M² : Rp.510.000.

Pasal 8

- (1) NSPR berdasarkan lokasi penempatan (NSLR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a diberikan bobot 45% (empat puluh lima persen) dan diatur antara lain :
 - a. kawasan A : Kompleks Pusat Kota dan sekitarnya;
 - b. kawasan B : Kompleks Pasar Girian, Pasar Sagerat, Pasar Winenet, Pasar Ruko Pateten dan sekitarnya;
 - c. kawasan C : Kompleks Perkantoran, Pertokoan/Ruko, Perindustrian dan sekitarnya; atau
 - d. kawasan D : Kompleks Pemukiman Penduduk dan yang tidak termasuk pada kawasan A, kawasan B dan kawasan C.
- (2) NSPR berdasarkan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan skor sebagai berikut :
 - a. kawasan A : diberi skor 10;
 - b. kawasan B : diberi skor 8;
 - c. kawasan C : diberi skor 5; dan
 - d. kawasan D : diberi skor 2.
- (3) Khusus Reklame Selebaran, Stiker/melekat, NSLR diberikan skor = 0 (nol).

Pasal 9

- (1) NSPR berdasarkan kelas jalan (NSKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b diberikan bobot 35 % (tiga puluh lima persen) diatur sebagai berikut:
 - a. Tipe A : Jalan Primer dari Kelurahan Sagerat sampai Kelurahan Aertembaga;
 - b. Tipe B : Jalan Sekunder dari Terminal Tangkoko dan Kelurahan Danowudu sampai Pasar Winenet, Jalan Veteran (Leoni) sampai Tanjung Merah;
 - c. Tipe C : Jalan Lokal yang menghubungkan Jalan Primer/Tipe A dan Jalan Sekunder / Tipe B; atau
 - d. Tipe D : Jalan Lokal yang tidak termasuk pada Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
- (2) Khusus Reklame Berjalan/Kendaraan NSKJ diberikan skor = 10 (sepuluh).
- (3) Khusus Reklame Selebaran, Stiker/Melekat NSKJ diberikan skor = 0 (nol).

Pasal 10

- (1) NSPR berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan (NSWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c ditentukan berdasarkan pilihan lamanya pemasangan antara lain :
 - a. Lamanya Penyelenggaraan : 3 bulan;
 - b. Lamanya Penyelenggaraan : 2 bulan;
 - c. Lamanya Penyelenggaraan : 1 bulan;
 - d. Lamanya Penyelenggaraan : 3 minggu;
 - e. Lamanya Penyelenggaraan : 2 minggu;
 - f. Lamanya Penyelenggaraan : 1 minggu;
 - h. Lamanya Penyelenggaraan : 5 hari;
 - i. Lamanya penyelenggaraan : 4 hari;
 - j. Lamanya Penyelenggaraan : 3 hari;
 - k. Lamanya Penyelenggaraan : 2 hari; dan
 - l. Lamanya Penyelenggaraan : 1 hari.
- (2) NSPR berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot antara lain :
 - a. Lamanya Penyelenggaraan : 3 bulan diberi bobot : 100 %
 - b. Lamanya Penyelenggaraan : 2 bulan diberi bobot : 90

- c. Lamanya Penyelenggaraan : 1 bulan diberi bobot : 85 %;
 - d. Lamanya Penyelenggaraan : 3 minggu diberi bobot : 75 %;
 - e. Lamanya Penyelenggaraan : 2 minggu diberi bobot : 65 %;
 - f. Lamanya Penyelenggaraan : 1 minggu diberi bobot : 55 %;
 - g. Lamanya Penyelenggaraan : 5 hari diberi bobot : 40 %;
 - h. Lamanya Penyelenggaraan : 4 hari diberi bobot : 35 %;
 - i. Lamanya Penyelenggaraan : 3 hari diberi bobot : 25 %;
 - j. Lamanya Penyelenggaraan : 2 hari diberi bobot : 15 %; dan
 - k. Lamanya Penyelenggaraan : 1 hari diberi bobot : 10 %.
- (3) Pilihan lamanya pemasangan reklame yang tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibulatkan ke atas pada pilihan terdekat.

Pasal 11

- (1) Nilai Strategis Penempatan Reklame berdasarkan Sudut Pandang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c diberikan bobot atau arah lalu lintas antara lain :
- (a) sudut pandang : > 3 arah;
 - (b) sudut pandang : 3 arah;
 - (c) sudut pandang : 2 arah; dan
 - (d) sudut pandang : 1 arah.
- (2) Nilai Strategis Penempatan Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan skor antara lain :
- (a) sudut pandang : > 3 arah; diberikan skor 10;
 - (b) sudut pandang : 3 arah; diberikan skor 8;
 - (c) sudut pandang : 2 arah; diberikan skor 5; dan
 - (d) sudut pandang : 1 arah diberikan skor 2.
- (3) Khusus Reklame dalam ruangan NSSP diberikan skor = 1 (satu) dan reklame berjalan / kendaraan NSSP diberikan skor = 10 (sepuluh).
- (4) Khusus Reklame selebaran , stiker/melekat NSSP diberikan skor = 0 (nol).

Pasal 12

- (1) Perhitungan Pajak Reklame Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$\text{Pajak Reklame Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NSR}$$

Tarif Pajak Reklame : 25 % (dua puluh lima persen)
 NSR : Nilai Sewa Reklame

- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), dihitung dengan rumus :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

NSR : Nilai Sewa Reklame
 NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 NSPR : Nilai Strategis Penempatan Reklame

Pasal 13

- (1) Perhitungan NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung dengan rumus :

$$\text{NJOPR} = \text{HSUR} + (\text{KR} \times \text{HSKR})$$

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
HSUR : Harga Standar Ukuran Reklame
KR : Ketinggian Reklame
HSKR : Harga Standar Ketinggian Reklame

(2) Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dihitung dengan rumus :

$$\text{NSPR} = (\text{NSLR} + \text{NSSP} + \text{NSKJ}) \times \text{NSUR} \times \text{NSWP}$$

NSPR : Nilai Strategis Penempatan Reklame
NSUR : Nilai Strategis Ukuran Reklame
NSLR : Nilai strategis Lokasi Reklame
NSKJ : Nilai Strategis Kelas Jalan
NSSP : Nilai Strategis Sudut Pandang
NSWP : Nilai Strategis Waktu Penyelenggaraan

(3) Perhitungan NSLR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

$$\text{NSLR} = \text{Bobot} \times \text{Skor}$$

(4) Perhitungan NSKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

$$\text{NSKJ} = \text{Bobot} \times \text{Skor}$$

(5) Perhitungan NSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus :

$$\text{NSSP} = \text{Bobot} \times \text{Skor}$$

(6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi, apabila terdapat 2 (dua) sisi atau lebih maka ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR.

Pasal 14

Untuk menghitung Luas Reklame, maka dilakukan dengan cara :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar, dengan jalan menarik lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing; atau
- d. Ketinggian reklame dihitung dari permukaan tanah atau lantai sampai setengah dari objek pajak reklame.

BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

(1) Reklame diselenggarakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan reklame terlebih dahulu dilaporkan dan didaftarkan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi untuk diproses sesuai dengan ketentuan Perpajakan Daerah.

Pasal 16

- (1) Reklame diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa pajak tertentu.
(2) Perubahan ukuran dan/atau isi materi Reklame sebelum berakhirnya masa Pajak, dikenakan perhitungan baru sesuai ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP



Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 14 Desember 2017


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 14 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 62 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 DESEMBER 2017

TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO.	JENIS REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)					HARGA STANDAR KETINGGIAN REKLAME	KETERANGAN
		HARGA STANDAR UKURAN REKLAME (Rp./M2)						
		<2 M2	2 - 5 M2	6 - 10 M2	11 - 25 M2	> 25 M2		
1	Megatron/Videotron/Large Elektronik	1.150,000	2.250.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000	100,000	
2	Billboard, Papan, Baliho							
	A. Tiang	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	80,000	
	B. Menempel	250,000	325,000	400,000	475,000	550,000	80,000	
3	Kendaraan			200.000/Meter				
4	Kain (Spanduk, Umbul2, Baner)			7.500			30,000	
5	Selebaran							
	A. Brosur, Leaf Lead			1.800/Lembar				
	B. Flag Chain			2000/Lembar				
	C. Poster			4000/Lembar				
6	Stiker, Melekat			3000/Lembar				Max 100 Lembar Paling lama 30 hari
7	Film / Slide							
	A. Dengan Suara			Rp. 500/10 detik				
	B. Tanpa Suara			Rp. 250/10 detik				
8	Udara / Balon			Rp. 5.000.000/buah				
9	Suara			Rp. 10.000/Lokasi			50.000/Meter	
10	Peragaan							
	A. Permanen			Rp. 40.000/Lokasi				
	B. Tidak Permanen			Rp. 25.000/Lokasi				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

hkt
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKOTA BITUNG,

Maximilian
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG



NOMOR : 62 TAHUN 2017

TANGGAL: 14 DESEMBER 2017

TENTANG: PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PENEMPATAN REKLAME (NSPR)

Nilai Strategi Penempatan Reklame (NSPR)					
Lokasi (45%)		Sudut Pandang (20%)		Kelas Jalan (35%)	
Kawasan	Skor	Arah	Skor	Tipe	Skor
Kawasan A	10	>3 Arah	10	Tipe A	10
Kawasan B	8	3 Arah	8	Tipe B	6
Kawasan C	5	2 Arah	5	Tipe C	3
Kawasan D	2	1 Arah	2	Tipe D	2


WALIKOTA BITUNG,


MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003